

ASLI

DITERIMA DARI	Permohonan
NOMOR	128.12.16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	8 Juli 2019
JAM	16.07



JAWABAN TERMOHON

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI BANTEN

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 08 JULI 2019

ORIGINAL

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 8 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **128-12-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Banten

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat
10310
Nomor Telepon : (021) - 31937223
Alamat email : info@kpu.go.id

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **61/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 1 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. Arif Effendi, S.H.
3. Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 5. Syamsudin Slawat P., S.H. | 6. Subagio Aridarmo, S.H. |
| 7. Budi Rahman, S.H., M.H. | 8. M. Ridwan Saleh, S.H. |
| 9. Hendri Sita Ambar K., S.H. | 10. Deni Martin, S.H. |
| 11. Moh. Agus Riza H., S.H. | 12. Asep Andryanto, S.H. |
| 13. Febi Hari Oktavianto., S.H. | 14. Rakhmat Mulyana, S.H. |
| 15. AgusKoswara, S.H. | 16. Hijriansyah Noor, S.H. |
| 17. Matheus Mamun Sare, S.H. | 18. RianWicaksana, S.H., M.H. |
| 19. Greta Santismara, S.H. | 20. Bagas Irawan Putra, S.H. |
| 21. Imam Hadi Wibowo, S.H. | 22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H. |
| 23. Happy Ferovina, S.H., M.H. | 24. Bagia Nugraha, S.H. |
| 25. Saffana Zatalini, S.H. | 26. Devi Indriani, S.H. |
| 27. Fadel Sabir, S.H. | |

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email info@kpu.go.id baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **128-12-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Dalam Permohonan yang diajukan Pemohon senyatanya tidak memenuhi syarat Permohonan karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas Dalilnya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara;
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK No. 2/2018**), mengatur

- mengenai persyaratan Permohonan yaitu bahwa pada pokok permohonan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan tidak menguraikan dengan jelas mengenai dasar-dasar atau alasan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon kehilangan suara sah pada penghitungan di tingkat PPK, tanpa mencantumkan dari mana perolehan jumlah suara Pemohon tersebut dan berapa jumlah pasti suara yang hilang menurut Pemohon;
 4. Dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada halaman 4 sampai dengan halaman 5, pada pokoknya menuntut perolehan suaranya di Daerah Pemilihan (DAPIL) Serang 2 berubah, dari semula sesuai hasil perhitungan Termohon berdasarkan DB1-DPRD Kab/Kota adalah 8.461 suara sah, menjadi 8.756 suara menurut perhitungan Pemohon karena adanya penggelembungan suara oleh Golkar dan Pemohon kehilangan suara sahnya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 oleh KPUD Kabupaten Serang, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dimana letak kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. **(Bukti T-002-SERANG 2-PAN-128-12-16)**;
 5. Selanjutnya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon kehilangan suara sah dalam penghitungan suara di tingkat PPK di Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, dan Kecamatan Jawilan dan Partai Golkar telah menggelembungkan suara dalam penghitungan suara pada tingkat PPK di lokasi kecamatan-kecamatan tersebut di atas;
 6. Senyatanya terdapat ketidaksesuaian jumlah pengurangan suara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Tabel 4 yang terdapat di halaman 10 dan 11 dengan keterangannya. Pemohon mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon adalah 295 suara, akan tetapi apabila menghitung semua pengurangan suara Pemohon yang tercantum di keterangan Tabel 4 pada halaman 11 sampai dengan 15 dalam Permohonan Pemohon, maka pengurangan suara adalah 271 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai pengurangan suara yang terjadi pada Pemohon tidak jelas dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;

7. Bahwa dengan demikian, karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak menguraikan dengan jelas dari mana perhitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 PMK No. 2/2018, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

8. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon;
9. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara;
10. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, dimana terjadi penambahan suara tidak sah terhadap Partai Golkar sebanyak 288 suara dan terjadi pengurangan suara sah terhadap Pemohon sebanyak 295 suara dalam penghitungan suara di tingkat PPK di Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, dan Kecamatan Jawilan;
11. Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 11 sampai dengan halaman 15 yang menyatakan terjadi pengurangan suara:
 - a. Di TPS 08, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 1 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
 - b. Di TPS 19 Desa Cikande, Kecamatan Cikande terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 2 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
 - c. Di TPS 08, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 2 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
 - d. Di TPS 33, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 50 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 21 suara;
 - e. Di TPS 36, Desa Cikande Permai, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara

Pemohon di tingkat PPS semula 71 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;

- f. Di TPS 08, Desa Julang, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 1 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- g. Di TPS 11, Desa Sukatani, Kecamatan Cikande, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 1 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- h. Di TPS 05, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 3 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- i. Di TPS 07, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 2 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- j. Di TPS 13, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 6 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- k. Di TPS 04, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 5 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- l. Di TPS 05, Desa Bojot, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 40 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 25 suara;
- m. Di TPS 07, Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 4 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- n. Di TPS 11, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 13 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 12 suara;
- o. Di TPS 02, Desa Carenang Udik, Kecamatan Kopo, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 3 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- p. Di TPS 01, Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopo, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 9 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 5 suara;

- q. Di TPS 12, Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopo, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 23 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- r. Di TPS 13, Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopo, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 5 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 1 suara;
- s. Di TPS 14, Desa Mekarbaru, Kecamatan Kopo, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 22 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 3 suara;
- t. Di TPS 03, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 6 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 0 suara;
- u. Di TPS 27, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 78 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 49 suara;
- v. Di TPS 28, Desa Kedayakan, Kecamatan Kragilan, terjadi kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, dimana perolehan suara Pemohon di tingkat PPS semula 41 suara, di tingkat Kecamatan menjadi 1 suara;
- Untuk selengkapnya, perolehan suara Pemohon yang didalilkan oleh Pemohon dalam Keterangan dari Tabel 4 pada halaman 11 sampai dengan 15 dalam Permohonannya sekaligus persandingan dengan perolehan suara sah Pemohon oleh Termohon sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1- DPRD Kab/Kota (**Bukti T-003- SERANG 2-PAN-128-12-16 dan Bukti T-004-SERANG 2-PAN-128-12-16**) adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN C1		PEROLEHAN SUARA PEMOHON BERDASARKAN DAA1	
				TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON
1.	8	CIKANDE	CIKANDE	1	1	1	0
2.	19	CIKANDE	CIKANDE	2	2	2	0
3.	8	CIKANDE PERMAI	CIKANDE	2	2	2	0
4.	33	CIKANDE PERMAI	CIKANDE	51	50	43	21
5.	36	CIKANDE PERMAI	CIKANDE	71	71	71	0
6.	8	JULANG	CIKANDE	1	1	1	0
7.	11	SUKATANI	CIKANDE	2	1	2	0

8.	5	BOJOT	JAWILAN	3	3	3	0
9.	7	BOJOT	JAWILAN	2	2	2	0
10.	13	BOJOT	JAWILAN	6	6	6	0
11.	4	JAWILAN	JAWILAN	0	5	5	0
12.	5	BOJOT	JAWILAN	24	40	24	25
13.	7	KAREO	JAWILAN	0	4	4	0
14.	11	CIJERUK	KIBIN	12	13	12	12
15.	2	CARENANG UDIK	KOPO	0	3	0	0
16.	1	MEKARBARU	KOPO	9	9	5	5
17.	12	MEKARBARU	KOPO	0	23	0	0
18.	13	MEKARBARU	KOPO	1	5	1	1
19.	14	MEKARBARU	KOPO	3	22	3	3
20.	3	KENDAYAKAN	KRAGILAN	6	6	6	0
21.	27	KENDAYAKAN	KRAGILAN	4	78	40	49
22.	28	KENDAYAKAN	KRAGILAN	40	41	41	1
JUMLAH				240	388	274	117

12. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pengurangan suara Pemohon berjumlah 295 suara, akan tetapi setelah menjumlahkan pengurangan suara Pemohon berdasarkan C1 dan DAA1 yang didalilkan oleh Pemohon dalam Keterangan Tabel 4 yang terdapat di halaman 11 sampai dengan 15, maka selisih suara akibat perbedaan perolehan suara di C1 dengan DAA1 hasilnya adalah 271 suara, sehingga dalil Pemohon mengenai pengurangan suara yang terjadi pada Pemohon tidak jelas dan haruslah ditolak atau dikesampingkan;
13. Selanjutnya, Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pengelembungan suara pada Partai Golkar pada penghitungan suara di tingkat PPK di Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, dan Kecamatan Jawilan sebagaimana yang didalilkan pada halaman 7 sampai dengan 10 adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah dari hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS dan kecamatan, baik dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1-DPRD Kab/Kota;
14. Bahwa pengelembungan suara pada Partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya sekaligus persandingan dengan perolehan suara sah Partai Golkar oleh Termohon sesuai dengan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang terdapat dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan DAA1- DPRD Kab/Kota (**vide Bukti T-003- SERANG 2-PAN-128-12-16 dan Bukti T-004-SERANG 2-PAN-128-12-16**) adalah sebagai berikut:

NO	TPS	DESA	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN C1		PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR BERDASARKAN DAA1	
				TERMOHON	PEMOHON	TERMOHON	PEMOHON
1.	3	MEKAR BARU	KOPO	17	7	17	17
2.	14	MEKAR BARU	KOPO	4	0	4	4
3.	11	NYOMPOK	KOPO	22	12	22	22
4.	1	BABAKAN JAYA	KOPO	95	0	95	95
5.	9	PEMATANG	KRAGILAN	13	5	13	13
6.	2	KAREO	JAWILAN	74	64	74	74
7.	18	KAREO	JAWILAN	152	149	152	152
8.	19	KAREO	JAWILAN	36	26	36	36
9.	3	JUNTI	JAWILAN	56	56	57	57
10.	9	JUNTI	JAWILAN	8	8	28	28
11.	12	JUNTI	JAWILAN	77	74	77	77
12.	2	KIBIN	KIBIN	11	1	11	11
13.	2	TAMBAK	KIBIN	41	41	41	60
14.	9	TAMBAK	KIBIN	22	2	22	22
15.	12	TAMBAK	KIBIN	24	1	24	11
16.	14	CIJERUK	KIBIN	21	19	21	21
17.	1	NAMBO ILIR	KIBIN	31	10	31	31
18.	23	NAMBO ILIR	KIBIN	18	8	18	18
19.	3	NAGARA	KIBIN	24	16	24	24
20.	13	NAGARA	KIBIN	26	26	26	37
21.	18	NAGARA	KIBIN	22	21	21	22
JUMLAH				794	546	814	832

15. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan pengurangan dan penggelembungan suara yang terjadi pada penghitungan suara di tingkat PPK memang terdapat kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar di Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, dan Kecamatan Jawilan, akan tetapi terhadap kesalahan tersebut sudah diperbaiki dalam Rapat Pleno terbuka yang dituangkan ke dalam Formulir Model DAA1. Keterangan selengkapnya mengenai perbaikan terhadap kesalahan di Kecamatan Kibin, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Cikande, dan Kecamatan Jawilan dapat dilihat pada Surat Pernyataan PPK dari Kecamatan tersebut (**Bukti T-005-SERANG 2-PAN-128-12-16**);
16. Lalu, terkait dengan tuduhan Pemohon tentang pengurangan suara yang terjadi di TPS 1 Desa Mekar Baru Kecamatan Kopo, terdapat perbedaan suara di C1 dengan DAA1 pada salah satu caleg atas nama Khotib dari PAN, perolehan suara atas nama Khotib di C1 memperoleh 4 (empat) suara, kemudian di DAA1 memperoleh 0 (nol) suara, terjadi kesalahan dalam penginputan tetapi tidak mempengaruhi perolehan kursi;

17. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon tentang pengurangan suara yang terjadi di TPS 33 Desa Cikande Permai Kecamatan Cikande, terdapat perbedaan suara pada salah satu caleg atas nama Nilwan dari PAN, perolehan suara atas nama Nilwan di C1 memperoleh 8 (delapan) suara, kemudian di DAA1 memperoleh 0 (nol) suara, terjadi kesalahan dalam penginputan tetapi tidak mempengaruhi perolehan kursi;
18. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Golkar di TPS 3 Desa Junti Kecamatan Jawilan, terdapat perbedaan suara pada salah satu caleg atas nama Mansar, perolehan suara atas nama Mansar di C1 memperoleh 0 (nol) suara, kemudian di DAA1 memperoleh suara 1 (satu), terjadi kesalahan dalam penginputan tetapi tidak mempengaruhi perolehan kursi;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi penggelembungan suara pada Partai Golkar di TPS 9 Desa Junti Kecamatan Jawilan, terdapat perbedaan suara pada salah satu caleg atas nama Munati, perolehan suara atas nama Munati di C1 memperoleh 2 (dua) suara, kemudian di DAA1 memperoleh 22 (dua puluh dua) suara, terjadi kesalahan dalam penginputan tetapi tidak mempengaruhi perolehan kursi;
20. Selanjutnya, berdasarkan penghitungan suara pada pleno tingkat PPK di Kecamatan Kibin, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Kopo, Kecamatan Kragilan dan Kecamatan Cikande serta KPU Kabupaten Serang, apabila dihitung berdasarkan perhitungan *Sainte League* yang dilakukan oleh Termohon, PAN berada pada posisi ke-12 dan tidak berhak mendapatkan kursi ke-11 dari total kursi yang di perebutkan oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Serang;
21. Maka berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon dalam Permohonannya bahwa Pemohon mengalami kerugian akibat perbedaan selisih suara sah yang diperoleh Partai Golkar dan PAN adalah tidak benar dan tidak berdasar;

22. Bahwa untuk selengkapnya, perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Serang 2 adalah sebagai berikut:

NO	DAPIL/LOKASI/TPS	PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN DA1-DPRD Kab/Kota DAPIL SERANG 2		KETERANGAN
		PARTAI GOLKAR	PAN	
1.	Kecamatan Kopo	3.950	1.627	
2.	Kecamatan Kragilan	3.936	2.548	
3.	Kecamatan Jawilan	5.672	1.135	
4.	Kecamatan Kibin	3.609	638	
5.	Kecamatan Cikande	9.033	2.513	
	TOTAL	26.200	8.461	

23. Bahwa hasil rekapitulasi berdasarkan dari pleno di kecamatan berdasarkan DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Serang 2 diteruskan ke tingkat kabupaten dan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam DB1-DPRD Kab/Kota. **(Bukti T-002-SERANG 2-PAN-128-12-16)**;

24. Bahwa Termohon senyatanya tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu, sehingga Termohon tidak dapat menanggapi dalil Pemohon mengenai keberatan atas hasil rekapitulasi pada Pleno di tingkat Kabupaten;

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon sudah benar dan penghitungan suara oleh Pemohon tidak benar dan oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.1.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON,



Ali Nurdin, SH., ST., MH.




Arif Effendi, S.H.




Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.




Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.

M. Ridwan Saleh, S.H.

Hendri Sita Ambar K., S.H.

Deni Martin, S.H.

Moh. Agus Riza H., S.H.

Asep Andryanto, S.H.

Febi Hari Oktavianto., S.H.

Rakhmat Mulyana, S.H.

Agus Koswara, S.H.

Hijriansyah Noor, S.H.

Matheus Mamun Sare, S.H.

Rian Wicaksana, S.H., M.H.


Greta Santismara, S.H.

Bagas Irawanputra, S.H.

Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Fervina, S.H., M.H.



Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.